

INFORMASI PUBLIK – STANDAR PELAYANAN – KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2025

PERMENKONFRA NO.2, BN 2025/NO.237, 40 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
TENTANG SISTEM STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK : - untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas bagi setiap orang yang berhak untuk mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, sehingga diperlukan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2008, Perpres No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 145 Tahun 2024; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang struktur kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi beserta tugas dan fungsi dari masing-masing dimana terdapat Tim Pertimbangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID, PPID Pelaksana, Kepala Bidang, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. Selain itu diatur juga mengenai klasifikasi informasi publik yang meliputi informasi publik yang wajib dibuka dan informasi yang tidak dapat diberikan. Tim PPID juga wajib memberikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Koordinator ini juga diatur bagaimana standar pelayanan bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik khususnya di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

- CATATAN :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2025;
 - Pada saat Permenko mulai berlaku, Permenko Marves No. 10 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lamp : 17 hlm.